

### BAB III

## PERBANDINGAN PEMIKIRAN ASY-SYAFI'I DAN IBN HAZM TENTANG NUSHUSH

### A. Persamaan Pemikiran Asy-Syafi'i dan Ibn Hazm tentang Nushush

#### 1. Kedudukan Nushush sebagai Sumber atau Dalil Hukum Islam

Asy-Syafi'i dan Ibn Hazm memandang bahwa Nushush (Al-Qur'an dan As-Sunnah) adalah sebagai sumber (masdar) atau dalil pokok (dalil ashal) dalam mengistimbatkan hukum Islam. Keduanya berpandangan bahwa walaupun dalil-dalil hukum itu banyak namun kembali kepada dua dasar pokok yaitu al-kitab dan as-sunnah dan mereka menamakan kedua dasar pokok itu dengan sebutan *Nushush*.

Asy-Syafi'i dan Ibn Hazm menetapkan bahwa syari'at Islam hanya mempunyai satu sumber yang bercabang dua yang keduanya datang (wahyu) dari Allah dan dapat dapat dijadikan rujukan syariat Islam secara langsung, maka keduanya (al-Qur'an dan as-Sunnah) menempati satu martabat dan memiliki kekuatan yang sama dalam menetapkan hukum.

Dalam bidang aqidah, asy-Syafi'i dan Ibn Hazm tidak menempatkan as-Sunnah semartabat dengan al-Qur'an. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan asy-Syafi'i bahwa seseorang dikafirkan jika

mengingkari al-Qur'an dan tidak dikafirkan jika mengingkari as-sunnah serta pernyataan Ibn Hazm yang menetapkan bahwa as-sunnah tidak dapat menasakh al-Qur'an dalam bidang aqidah.

## 2. Fungsi atau Peran antar Nushush

Asy-syafi'i dan Ibn Hazm berpendapat, bahwa fungsi atau kedudukan antara al-Qur'an dan as-Sunnah adalah, keduanya saling menyempurnakan dengan cara menguatkan atau menjelaskan satu sama lain. Demikian pula nash yang terkandung di dalamnya, nash-nash tersebut satu sama lainnya saling menyempurnakan. Kedua tokoh ini telah membahasnya lebih detail dalam bahasan 'am dan khash, mujmal, mubayyan, nasakh, mansukh, ta'arudl bainan nushush, yang menyatakan bahwa semua nash tidak mungkin ada pertentangan dan jika ada pertentangan semua itu dapat dikompromikan dengan kriteria-kriteria yang tersebut di atas.

Asy-Syafi'i dan Ibn Hazm menetapkan bahwa fungsi atau kedudukan al-Qur'an terhadap as-Sunnah adalah sebagai penegas, petunjuk, dan memberikan informasi kepada ummat Islam untuk selain berpegang kepada al-Qur'an juga harus berpegang kepada as-sunnah dalam segala urusan terutama dalam bidang hukum Islam. Banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang berisi tentang penegasan Allah bahwa Nabi Muhammad sebagai Rasul merupakan personifikasi yang utuh dari agama, karena itu wajib bagi ummat Islam untuk mengikuti jejaknya.

Asy-Syafi'i dan Ibn Hazm juga sepakat bahwa fungsi atau kedudukan as-sunnah terhadap al-Qur'an adalah sebagai penjelasan atas kemujmalan al-Qur'an, menerangkan 'am al-Qur'an yang dikehendaki 'am dan 'am dikehendaki khash, dan menerangkan tambahan-tambahan fardlu-fardlu yang telah ditetapkan al-Qur'an.

### 3. Kriteria dan Sifat Nushush

#### a. 'Am dan Khash dalam Nushush

Asy-Syafi'i dan Ibn Hazm membagi lafadh-lafadh 'am kepada tiga bagian, yaitu 'am yang dhahir, yang dimaksud dengan dia 'am yang dhahir, kemudian 'am yang dhahir yang dimaksudkan dari padanya 'am juga tetapi dapat dimasuki khusus, dan yang ketiga adalah 'am yang dhahir yang dikehendaki khusus, dan mereka berdua juga memasukkan lafadh musytarak ke dalam bagian 'am, walaupun istilah yang digunakan mereka berbeda.

Menurut 'asy-Syafi'i dan Ibn Hazm, bahwa ististna' dapat dipandang sebagai takhshish dan takhshish dipandang sebagai bayan.

Hal ini dicontohkan Ibn Hazm dengan haram menikahi wanita musyrik secara umum, kemudian datang ayat yang

mbolehkan kita menikahi wanita ahli kitab. Hal ini merupakan takhshish bagi kaum wanita musytrik.

Asy-Syafi'i dan Ibn Hazm menetapkan bahwa 'am al-Qur'an dapat ditakhshish oleh al-Qur'an sendiri, atau dapat ditakhshish oleh as-sunnah, baik sunnah itu mutawatir atau sunnah ahad, mereka berdua berhujjah dengan 'am sebelum ada mukhashishnya, baru setelah datang takhshish, mereka berdua mengamalkan yang takhshish itu.

#### b. Mujmal dan Mubayyan dalam Nushush

Asy-Syafi'i dan Ibn Hazm berpendapat bahwa, al-Qur'an dilihat dari segi bayannya terbagi pada tiga bagian, yaitu pertama, jelas dengan sendirinya, tidak memerlukan bayan-bayan yang lain baik dari al-Qur'an sendiri atau dari as-sunnah. Kedua, mujmal, yang penjelasannya diterangkan oleh al-Qur'an sendiri. Ketiga, mujmal, yang penjelasannya diterangkan oleh as-sunnah.

Asy-Syafi'i dan Ibn Hazm membagi bayan, dilihat dari sifat dan cara penjelasannya, kepada tiga macam yaitu, bayan yang bersifat atau dengan cara takhshish yaitu mengkhushushkan lafadh atau hukum yang bersifat umum. Sifat atau cara bayan berikutnya adalah ististna' yang dengan mengecualikan lafadh atau hukum yang bersifat menyeluruh, dan yang terakhir adalah bayan yang

bersifat nasakh, yaitu mencabut berlakunya hukum pada ayat/kalam yang mansukh.

Asy-Syafi'i dan Ibn Hazm membagi nash kepada dua bagian, dan yang terkait dengan mujmal dan mubayyan dalam nushush adalah nash-nash yang tidak terang yang tidak mungkin dilaksanakan tanpa ada penjelasan. Nash-nash ini wajib diakui dan diimani, tetapi tidak wajib diamalkan sebelum datangnya bayan.

#### c. Nasakh dan Mansukh dalam Nushush

Asy-Syafi'i dan Ibn Hazm memandang bahwa nasakh merupakan bayan, bukan menghilangkan nash atau membatalkannya. Nasakh hanyalah pernyataan bahwa hukum yang dikandung oleh suatu nash telah berakhir, oleh karenanya, nash-nash al-Qur'an atau as-sunnah dikatakan mansukh hukumnya, masih tetap al-Qur'an atau as-sunnah, harus tetap dibaca atau diimani, karena nash-nash itu tidak gugur dan tidak dibatalkan, hanya telah berakhir masa menerapkannya dan ada hukum yang baru didepannya.

Asy-Syafi'i dan Ibn Hazm menetapkan bahwa di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah terdapat nash-nash yang menasakh dan terdapat nash-nash yang dinasakh (mansukh). Mereka berdua berpendapat bahwa nasakh dan mansukh ini hanya ada dan terjadi pada al-Qur'an dan as-Sunnah, maka untuk itu bagi dalil-dalil

hukum yang lain tidak ada dan tidak terjadi nasakh dan mansukh padanya.

Asy-Syafi'i dan Ibn Hazm berpendapat bahwa nasakh hanyalah terjadi di masa Rasul. Karenanya tidak ada nasakh lagi sesudah wahyu berhenti. Lebih lanjut Ibn Hazm berpendapat bahwa Nabi wafat sesudah ia menerangkan syari'at dengan sempurna. Dalam pada itu mungkin sebagian manusia baru mengetahui adanya nasakh setelah Rasul wafat. Ia juga berpendapat bahwa seseorang tidak wajib mengikuti nasakh yang belum diketahui kecuali sesudah disampaikan kepadanya.

#### d. Status, Kedudukan, dan Kriteria As-Sunnah

Asy-Syafi'i dan Ibn Hazm sepakat, dari segi periwayatannya, sunnah terbagi menjadi dua bagian yaitu sunnah mutawatir dan sunnah ahad. Sedangkan dari segi aktifitas Nabi dalam menyampaikan sunnah, sunnah terbagi kepada tiga bagian yaitu sunnah qauly, sunnah fi'ly dan sunnah taqriry.

Dalam menerima sunnah ahad, asy-Syafi'i dan Ibn Hazm mensyaratkan, pertama, perawinya harus dapat dipercaya, kedua, perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkannya, ketiga, perawinya dlabith, kuat ingatannya, keempat, perawinya mendengar sendiri Sunnah itu dari yang meriwayatkannya, kelima,

perawi itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan sunnah itu.

Asy-Syafi'i dan Ibn Hazm membedakan antara syahadah dan riwayat. Dalam bidang riwayat diterima riwayat seseorang tanpa diperlukan ta'addud. Dalam bidang syahadat, jika saksi itu seorang diri maka diperlukan sumpah si mudda'i.

Mengenai sunnah mursal, asy-Syafi'i dan Ibn Hazm tidak menerima dan menolaknya secara mutlak, mereka berdua menerima sunnah mursal dengan dua syarat, yaitu pertama, sunnah mursal yang disampaikan oleh tabi'in-tabi'in besar (senior) yang banyak berjumpa dengan sahabat, kedua, ada petunjuk-petunjuk yang menguatkan sanad yang mursal itu.

Asy-Syafi'i dan Ibn Hazm tidak menganggap bahwa sesuatu itu sunnah Nabi, kecuali sahabat yang meriwayatkannya menandaskannya bahwasanya Nabi mengatakan : .....(perlu ada ketegasan). Lebih lanjut Ibn Hazm tidak menyandarkan kepada Nabi, melainkan yang tegas-tegas dikatakan oleh para perawi bahwa Nabi benar-benar menyabdakannya.

#### 4. Pertentangan Antar Nushush

Asy-Syafi'i dan Ibn Hazm berpendapat bahwa pertentangan antar nushush tidak mungkin terjadi, baik pertentangan itu terjadi di

antara ayat al-Qur'an sendiri, antara al-Qur'an dengan as-sunnah atau pertentangan antara as-sunnah dengan as-sunnah, kecuali kesemuanya itu dapat dipertemukan (dikompromikan).

Asy-Syafi'i dan Ibn Hazm beralasan bahwa Allah SWT. telah menetapkan hujjah bagi ummat Islam yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah, sehingga tidak mungkin ada pertentangan antar keduanya karena telah menjadi ketetapan Allah sendiri tentang kehujujuannya, bahkan keduanya akan selalu menyempurnakan dan as-Sunnah akan selalu mengikuti al-Kitab.

Lebih lanjut dalam hal ini asy-Syafi'i beranggapan bahwa sekilas memang ada pertentangan tetapi hal itu hanyalah kekurangfahaman seseorang tentang penguasaan bahasa Arab sehingga menganggap di antara nushush ada pertentangan, padahal tidak ada sedikit pun di antaranya ada pertentangan.

Asy-Syafi'i dan Ibn Hazm berpendapat bahwa tidak ada pertentangan sedikit pun antar Nushush yang tidak dapat dipertemukan (dikompromikan), tetapi semuanya dapat dipertemukan walaupun antara asy-Syafi'i dan Ibn Hazm dalam cara mempertemukan terdapat perbedaan antara keduanya.

## **B. Perbedaan Pemikiran Asy-Syafi'i dan Ibn Hazm tentang Nushush**



## 1. Kedudukan Nushush sebagai Sumber atau Dalil Hukum Islam

Walaupun antara asy-Syafi'i dan Ibn Hazm sepakat bahwa Nushush (al-Qur'an dan as-Sunnah) adalah sebagai masdar atau dalil pokok dalam mengistimbatkan hukum serta menempati satu martabat, tetapi setelah pada bahasan lebih mendetail terutama yang terkait dengan kriteria as-sunnah, maka antara asy-Syafi'i dan Ibn Hazm terdapat perbedaan pemikiran.

Asy-Syafi'i berpendapat bahwa walaupun as-sunnah menempati martabat al-Qur'an dalam manhaj istimbat, tetapi as-sunnah tetap merupakan cabang dari al-Qur'an, sehingga jika ada pertentangan antara keduanya, al-Qur'an lebih didahulukan dan ia juga berpendapat bahwa tidak semua as-sunnah menempati martabat al-Qur'an. Hal ini mengingat bahwa tingkat kehujjahan as-sunnah memang tidak sama dan menurutnya hanya sunnah mutawattirlah yang menempati martabat al-Qur'an. Hal ini berbeda dengan Ibn Hazm yang menyatakan bahwa setelah al-Qur'an menjelaskan bahwa umat Islam harus mengikuti jejak Rasulullah, maka dengan sendirinya as-Sunnah tetap semartabat dengan al-Qur'an walaupun as-Sunnah itu bukan sunnah mutawatir, karena setelah diketahui dengan benar dan yakin bahwa perkataan itu benar-benar disandarkan pada Rasulullah

maka menjadilah perkataan itu as-Sunnah dan menempati martabat al-Qur'an, walaupun itu sunnah ahad.

Ibn Hazm berpendapat jika ada pertentangan antara al-Qur'an dengan as-Sunnah, maka tidak didahulukan (diutamakan) antara satu dengan yang lainnya, tetapi petunjuk nash yang bertentangan itu tetap dilaksanakan sesuai dengan jalurnya masing-masing, bukan dikalahkan salah satunya.

## 2. Fungsi atau Peran antar Nushush

Asy-Syafi'i dan Ibn Hazm sama-sama sepakat bahwa antar Nushush tersebut adalah saling menyempurnakan, saling menguatkan satu sama lainnya. Al-Qur'an menguatkan as-Sunnah dan as-Sunnah menjelaskan (bayan) dari al-Qur'an. Tetapi tentang cara dan sifat penyempurnaan atau penjelasan antara keduanya, asy-Syafi'i dan Ibn Hazm berbeda pendapat.

Asy-Syafi'i berpendapat bahwa as-Sunnah berhak untuk menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam al-Qur'an. Asy-Syafi'i juga berbeda pendapat tentang nasakh, mansukh sebagai bayan dalam Nushush. Ia menetapkan bahwa al-Qur'an tidak dapat menasakh as-sunnah dan sebaliknya as-sunnah juga tidak dapat menasakh al-Qur'an.

Dalam hal apakah as-Sunnah berhak untuk menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam al-Qur'an, Ibn Hazm tidak menjelaskan secara tegas, hanya ia menegaskan bahwa sifat-sifat bayan itu tidak harus memberi pengertian baru yang tidak terdapat pada dhahir nash. Kemudian tentang nasakh, mansukh sebagai bayan dalam Nushush. Ia menetapkan bahwa al-Qur'an dapat menasakh as-Sunnah dan sebaliknya as-Sunnah juga dapat menasakh al-Qur'an.

### 3. Kriteria dan Sifat Nushush

#### a. 'Am dan Khash dalam Nushush

Asy-Syafi'i dan Ibn Hazm sepakat tentang pembagian lafadl 'am dan menetapkan takhshish sebagai bayan dan juga sepakat bahwa 'am al-Qur'an dapat ditakhshish oleh al-Qur'an sendiri atau dapat ditakhshish oleh as-Sunnah. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang status 'am dan khash serta status as-sunnah sebagai hujjah hukum.

Asy-Syafi'i menganggap bahwa dalalah lafadh 'am adalah dhanny, demikian pula dalalah sunnah ahad adalah juga dhanny dan menganggap dalalah lafadh khash adalah qath'y. Sedangkan Ibn Hazm menganggap bahwa lafadh 'am adalah qath'y dan juga dalalah hadits ahad adalah qath'y. Karena mereka berdua menganggap bahwa status lafadh 'am dan sunnah ahad adalah

sama walaupun dalam sudut pandang yang berbeda, maka asy-Syafi'i dan Ibn Hazm menetapkan bahwa sunnah ahad dapat mentakhshish 'am al-Qur'an.

b. Mujmal dan Mubayyan dalam Nushush

Mubayyan dalam pengertian secara umum, asy-Syafi'i dan Ibn Hazm sepakat bahwa takhshish, *istitsna'*, dan nasakh termasuk bagian dari bayan dan mereka berdua juga sepakat tentang pembagian dalil-dalil al-Qur'an dilihat dari segi bayannya. Mereka berdua baru ada perbedaan pendapat setelah pada pembahasan nasakh, mansukh dan tentang kewenangan as-Sunnah dalam mendatangkan hukum baru yang tidak terdapat dalam al-Qur'an. Perbedaan pendapat antara keduanya telah dijelaskan pada pembahasan fungsi atau peran antar nushush di atas.

Jadi letak perbedaan pendapat antara asy-Syafi'i dan Ibn Hazm tentang mubayan dalam artian umum adalah, asy-Syafi'i menganggap bahwa wewenang as-sunnah dalam menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam al-Qur'an adalah masih tetap dalam batasan bayan as-Sunnah terhadap al-Qur'an, sedangkan Ibn Hazm dalam hal ini tidak menjelaskan secara tegas, juga adanya perbedaan tentang kriteria nasakh dan mansukh dalam Nushush. Sedangkan mujmal dan mubayyan dalam Nushush dalam pengertian khusus mereka berdua tidak ada perbedaan, yakni telah

membagi bayan al-Qur'an ke dalam tiga bagian, yaitu, jelas dengan sendirinya, mujmal yang dijelaskan oleh al-Qur'an sendiri dan ketiga adalah mujmal yang dijelaskan oleh as-sunnah.

c. Nasakh dan Mansukh dalam Nushush

Asy-Syafi'i dan Ibn Hazm sepakat tentang pengertian atau hakekat dari nasakh yaitu mencabut berlakunya hukum yang dikandung oleh nash, serta sepakat bahwa di dalam Nushush (al-Qur'an dan as-Sunnah) terdapat nash-nash yang menasakh dan yang mansukh. Tetapi mereka berdua tidak sepakat tentang ruang lingkup nasakh dalam kaitan fungsi atau peran antar Nushush (al-Qur'an dan as-Sunnah).

Asy-Syafi'i berpendapat bahwa nasakh itu terjadi antara al-Qur'an dengan al-Qur'an dan as-Sunnah dengan as-Sunnah, al-Qur'an tidak dapat menasakh as-Sunnah dan as-Sunnah tidak dapat menasakh al-Qur'an, kecuali ada as-Sunnah yang menjelaskannya. Argumen yang dipakai asy-Syafi'i adalah, walaupun as-Sunnah dalam bidang dalil hukum adalah sederajat, tetapi as-Sunnah tetap merupakan cabang dari al-Qur'an dan harus selalu mengikuti petunjuk al-Qur'an, maka as-Sunnah tidak dapat menasakh al-Qur'an, tetapi hanya menjelaskan mana ayat yang mansukh, dan asy-Syafi'i juga memakai landasan ayat-ayat al-

Qur'an tentang hal ini, yaitu antara lain surat yunus ayat 10, surat ar-Ra'ad ayat 39, al-Baqarah : 106, dan an-Nahl : 101.

Ibn Hazm dalam hal ini tidak sependapat dengan asy-Syafi'i, ia berpendapat bahwa di dalam al-Qur'an terdapat ketentuan nasakh dan mansukh, Ibn Hazm membolehkan al-Qur'an menasakh as-Sunnah dan juga sebaliknya membolehkan as-Sunnah menasakh al-Qur'an. Ia berargumen bahwa al-Qur'an dan as-Sunnah adalah sama-sama wahyu dari Allah dan keduanya dalam bidang dalil hukum juga menempati satu martabat, maka keduanya memiliki kekuatan yang sama dan sederajat dalam menetapkan hukum.

d. Status, Kedudukan, dan Kriteria As-Sunnah

Walaupun asy-Syafi'i dan Ibn Hazm bersepakat tentang pembagian hadits (as-Sunnah) baik dari segi aktifitas Rasul dalam menyampaikan as-Sunnah maupun dari segi periwayatannya, tetapi mereka berdua tidak sepakat tentang keutamaan, status, dan pengertian dari beberapa pembagian as-Sunnah tersebut.

Dari pembagian as-Sunnah baik dari segi aktifitas Nabi dalam menyampaikan as-Sunnah maupun dari segi periwayatannya, asy-Syafi'i berpendapat bahwa dari segi periwayatannya martabat tertinggi as-Sunnah adalah sunnah Mutawatir, kemudian Sunnah Ahad, selanjutnya Sunnah Mursal

yang memenuhi persyaratan untuk diterima. Asy-Syafi'i menganggap dalalah sunnah ahad adalah dzanniyah. Sedangkan pembagian as-Sunnah dari segi aktifitas Rasul dalam menyampaikannya, tentang nilai keutamaannya, tidak ditemukan pendapat asy-Syafi'i secara tegas.

Ibn Hazm berpendapat, bahwa semua as-Sunnah dalam segi periwayatannya adalah semartabat dan memiliki kekuatan yang sama dalam menetapkan hukum, Ibn Hazm menganggap bahwa dalalah sunnah ahad adalah qoth'y sama dengan dalalah sunnah mutawatir. Kemudian as-Sunnah dari segi aktifitas Rasul dalam menyampaikannya, Ibn Hazm berpendapat bahwa hanya sunnah qauliyah yang menunjukkan kepada wajib, perbuatan rasul hanya merupakan qudwah, dan taqrir Rasul merupakan ibahah.

#### 4. Pertentangan Antar Nushush

Asy-Syafi'i dan Ibn Hazm telah bersepakat bahwa antar nushush tidak mungkin ada pertentangan satu sama lainnya, sekilas memang seperti ada pertentangan. Tetapi semua pertentangan itu dapat dipertemukan atau dikompromikan. Dalam hal cara mempertemukan

(mengkompromikan) antar nushush yang sekilas ada pertentangan, asy-Syafi'i dan Ibn Hazm terdapat perbedaan cara.

Langkah-langkah yang ditempuh oleh asy-Syafi'i dalam mempertemukan nash-nash yang sekilas ada pertentangan adalah sebagai berikut : pertama, ikhtilaf yang dapat diketahui nasikh mansukhnya , diamalkanlah yang nasikh, kedua, jika tidak diketahui nasikh mansukhnya, bagian ini dibagi dua, yang dapat dipertemukan hendaknya dipertemukan, yang tidak dapat dipertemukan, asy-Syafi'i menempuh tiga jalan, yaitu, pertama, menentukan mana yang dahulu dan mana yang kemudian, yang terdahulu dipandang mansukh, kedua, dikuatkan salah satunya, ketiga, diambil nash yang dikuatkan oleh nash yang lain.

Sedangkan Ibn Hazm dalam menghadapi pertentangan ini langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut, pertama, dengan cara takhshish, kedua, menjuruskan masing-masing nash kepada jurusannya sendiri-sendiri, ketiga, memandang salah satu nash sebagai pentakhshish bagi yang lain pada bagian yang dicakup oleh kedua nash itu.